



**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS  
PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Studi di Polres Lombok Barat)**

**OLEH :**

**YUDIAN RAHMAYADI**

**NIM : 617110100**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM**

**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS  
PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Studi di Polres Lombok Barat)**

**OLEH :**


**YUDIAN RAHMAYADI**


**NIM : 617110100**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

*acc*  
  
**Dr. UFRAN, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0020058203**

*acc 20/12-2022*  
  
**Fahrurrozi, SH.MH**  
**NIDN. 0817079001**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**


**SKRIPSI INI TELAH DI SEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM  
PENGUJI PADA TANGGAL :**

Oleh :

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua**

**Dr. Rina Rohayu H., SH., M.H.**  
**NIDN. 0830118204**

(.....)

**Anggota I**

**Dr. UFRAN, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0020058203**

(.....)

**Anggota II**

**Fahrurrozi, SH.MH**  
**NIDN. 0817079001**

(.....)

**Mengetahui,**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**  
**Dekan,**

**Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,L.LM**  
**NIDN. 0822098301**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudian Rahmayadi  
NIM : 617110100  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Pencabulan Terhadap Anak (Studi Polres Lombok Barat)

Dengan menyatakan bahwa hasil skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Mataram, 23 Desember 2022

Penyusun



Yudian Rahmayadi  
NIM. 617110100



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDIAN RAHMAYADI  
NIM : 617110100  
Tempat/Tgl Lahir : PRAYA / 13 JULI 1996  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp : 085 339 459 609  
Email : yudianrahmayadi@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/~~KTI~~Tesis\* saya yang berjudul :

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS PENCAIBAN  
TERHADAP ANAK

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 46%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/~~KTI~~Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 09 FEBRUARI 2023

Penulis



YUDIAN RAHMAYADI  
NIM. 617110100

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDIATI RAHMAYADI  
NIM : 617110100  
Tempat/Tgl Lahir : PAYA / 13 JULI 1996  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp/Email : 085339459609 / yudiatirahmayadi@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUNDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN CASUS PENCABULAN  
TERHADAP ANAK

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 09 FEBRUARI 2023  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



YUDIATI RAHMAYADI  
NIM. 617110100



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

“Sebuah kegagalan memang menyakitkan, tetapi jangan biarkan kegagalan merenggut banyak hal yang akan terjadi di masa depan Anda”

“Bila Anda ingin sukses hari ini, bergegaslah untuk terus melaju ke depan. Jangan menunggu sebuah kata-kata “tunggu waktu yang tepat” karena itu akan menghancurkan impianmu”

“Dalam kehidupan ini, banyak orang mengetahui apa yang harus diperbuat, tetapi tidak banyak yang benar-benar melaksanakan apa yang mereka ketahui”

“Jangan terlena dengan Deadline yang masih lama karena itu akan membuatmu lupa segalanya”

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan:

1. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk Orang tua tercinta terimakasih atas doa, nasehat, kesabaran, dan perjuangan serta segala pengorbanan atas jiwa, raga, dan waktu yang telah diberikan dengan tulus kepadaku, kasih sayang dan cinta kalian sangatlah berharga melebihi apapun di dunia. Penghibur dikala sedih, penyemangat dikala diri ini rapuh, terimakasih untuk segalanya.
3. Untuk istri tercinta yang selalu ada dan mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk semua saudara dan keluarga besar, terimakasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan selama masa perjuangan ini.
5. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu berbagi semangat, kebersamaan, dan persahabatan yang luar biasa.

## PRAKATA

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak melibatkan pihak yang dengan tulus telah membimbing, memberikan bantuan dan dorongannya. Dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada.


1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,L.LM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Edi Yanto, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Dr. Rina Rohayu H., S.H., M.H. selaku Dosen penguji Ujian Skripsi yang telah menguji dan memberikan masukan serta saran guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ufran, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi saran kepada saya.
6. Bapak Fahrurrozi, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing saya dalam menyusun skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak Ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.
8. Para staf administrasi yang telah memberikan bantuan kepada saya selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis, ilmu pengetahuan, masyarakat luas, serta pihak yang membutuhkan skripsi ini sebagai pedoman.

Mataram, Desember 2022

Penulis




**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS  
PENCABULAN TERHADAP ANAK  
(Studi di Polres Lombok Barat)**

**Yudian Rahmayadi**  
**(617110100)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada penanganan kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Barat dan ditangani oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Lombok Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan atau penerapan serta apakah sudah efektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak di Polres Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan empiris yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara langsung dan wawancara dengan narasumber di Polres Lombok Barat terutama di Unit PPA Satuan Reskrim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan atau penerapan aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sudah berjalan dengan baik dan lancar. Efektivitas Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dapat dilihat dari kemampuan literasi, perilaku, dan gaya komunikasi yang ditunjukkan oleh narasumber di Polres Lombok Barat.

**Kata kunci:** Perlindungan, Pencabulan, Anak.



**THE EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 35 OF 2014 ON CHILD  
PROTECTION IN HANDLING CASES OF CHILD MOLESTATION  
(A Study in West Lombok Police Center)**

**Yudian Rahmayadi  
(617110100)**

**ABSTRACT**

*This study focused on the handling of child molestation cases within the jurisdiction of the West Lombok Police Resort and managed by the Women and Children Protection Unit of the Criminal Investigation Unit at West Lombok Police Resort. This study aims to understand the implementation and effectiveness of Law Number 35 of 2014 on child protection in dealing with cases of child molestation at the West Lombok Police Resort. The research employs normative and empirical legal research methodologies to investigate the law practically by observing its operation in society. Data collection methods at the West Lombok Police Resort include direct observation and interviews with informants, particularly within the Women and Children Protection Unit of the Criminal Investigation Unit. The research indicates that the implementation and enforcement of the child protection regulations specified in Law No. 35 of 2014 have been carried out efficiently and effectively. The literacy skills, behaviors, and communication patterns displayed by informants at the West Lombok Police Resort demonstrate the efficacy of Law No. 35 of 2014 regarding child protection.*

**Keywords: Protection, Child Molestation, Child.**

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM \_\_\_\_\_

**KEPALA  
UPT P3B**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



**Humaira, M.Pd**  
NIDN. 0803048601

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Penegakan Hukum.....	7
B. Tindak Pidana.....	15
C. Pencabulan terhadap Anak.....	24
D. Pengertian Anak.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Metode Pendekatan.....	31
C. Jenis dan Sumber Data.....	32
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	33
E. Analisa Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Polres Lombok Barat.....	36
B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Pencabulan terhadap Anak di Polres Lombok Barat.....	51
C. Efektifitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Pencabulan terhadap Anak di Polres Lombok Barat.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah masa depan bangsa yang harus dijaga dan dididik, masa depan bangsa tentu sangat bergantung pada generasi penerusnya yang sekarang ini juga masih berstatus sebagai “anak”. Dewasa ini, tak jarang kebanyakan orang tua atau bahkan orang dewasa yang berada di sekitar anak mengabaikan edukasi maupun kebutuhan moral dan akhlak anak yang padahal sangat dibutuhkan untuk bekal di masa depannya yang berhubungan juga dengan pembangunan bangsa di masa depan.

Namun, kenyataannya pada saat ini banyak anak yang terlantar entah pendidikan maupun kehidupan sosial dan keluarganya. Pendidikan dan penanaman akhlak sangatlah penting untuk bekal masa depan mereka. Sehingga hal buruk yang mungkin terjadi dimasa depan dapat dicegah sejak dini. Contohnya, cara menghargai satu sama lain, cara menjaga satu sama lain, sampai dengan cara berinteraksi dengan lawan jenis. Berkaitan dengan hal tersebut, kenyataan saat ini adalah kenakalan yang salah seringkali diwajarkan oleh orang sekitar karena keadaan lingkungan yang menjadikan kenakalan sebagai “budaya” sehingga hal yang salah seringkali dibenarkan. Hal ini membuktikan bahwa kebanyakan orang dewasa di lingkungan anak belum terdidik baik akhlak maupun tentang kehidupan sosial. Apa yang terjadi saat ini seolah menjadi warisan

sehingga mata rantainya belum bias diputus. Padahal seharusnya generasi bangsa harus tumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Lantas, bagaimana cara merubahnya? Tentu harus melalui diri sendiri sehingga kelak bisa mendidik anak bangsa menjadi lebih baik dan tidak terjadi hal yang buruk dimasa depan. Tindak pidana yang terjadi saat ini sejatinya dapat diminimalisir dengan pendidikan karakter dan penanaman akhlak yang tak memandang gender. Jika melihat kenyataan saat ini di masyarakat seringkali korban perempuan selalu disalahkan. Meskipun jelas pelakunya siapa. Kenakalan yang dilakukan anak perempuan seakan salah, namun kenakalan yang dilakukan anak laki-laki seakan wajar. Padahal, jika anak laki-laki juga diberikan tanggung jawab dan penanaman akhlak maka tidak akan terjadi hal buruk yang membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri.

Anak jika dibahas lebih spesifik, membutuhkan keberadaan orang yang bisa dicontoh dalam kehidupannya terlebih 1000 hari pertamanya. Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak awal kehamilan sampai tahun kedua anak merupakan masa kritis yang menentukan kesehatan, kesuksesan dan kesejahteraan anak dimasa datang.<sup>1</sup> Masa kritis ini akan menjadi penentu bagaimana karakter anak di masa depan.

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari

---

<sup>1</sup> Khairun Nisa Berawi, *"Pedoman Asupan dan Asuhan 1000 hari Pertama Kehidupan"*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2021, Hal. 15.

anak kecil (umur 0 sampai 1 tahun) balita (umur 1 sampai 2,5 tahun), *pre school* (umur 2,5 sampai 5 tahun), usia bersekolah (umur 5 sampai 11 tahun) hingga *teenager* (umur 11 sampai 18 tahun).<sup>2</sup> Bertolak dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak merupakan individu yang sedang dalam tahap perkembangan. Anak dalam tahap ini tidak bisa sepenuhnya melindungi diri. Terlebih dari ancaman moral, mental, maupun psikologisnya.

Dewasa ini, tindak kriminal semakin merajalela, tidak hanya di kalangan orang dewasa, namun juga banyak tindak kriminal yang mengancam anak. Dahulu sangat jarang terdengar tindak kriminal seperti pencabulan yang terjadi pada anak, namun saat ini hal tersebut menjadi berita yang sering terdengar maupun terbaca. Media seperti TV, radio, maupun surat kabar banyak memberitakan tentang pencabulan terhadap anak. Kompas.com menerbitkan bahwa ada 5.463 Anak Alami Kekerasan pada 2021. Jenis kekerasan yang dialami anak pun beragam, mulai dari kekerasan seksual, fisik, psikis, penelantaran, trafficking dan eksploitasi.<sup>3</sup> Sedangkan media databoks menerbitkan bahwa Kasus kekerasan seksual pada anak mendominasi saat pandemi *Covid-19*. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada 419 kasus anak berhadapan

---

<sup>2</sup> Maldi Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*", Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 5.

<sup>3</sup> Rosy Dewi Arianti Saptoyo, "*Catatan Hari Anak Nasional, Ada 5.463 Anak Alami Kekerasan pada 2021*", Kompas.com, 23 Juli 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/204500965/catatan-hari-anak-nasional-ada-5.463-anak-alami-kekerasan-pada-2021?page=all>, Diakses tanggal 29 November 2021 pukul 21.15 wita.

dengan hukum (ABH) karena menjadi korban kekerasan seksual pada 2020.<sup>4</sup>

Kasus pencabulan terhadap anak juga terjadi di Kabupaten Lombok Barat, seperti yang diberitakan oleh media *online* yang terjadi pada tanggal 18 November 2021 di daerah kecamatan Gunung Sari dimana anak perempuan berumur 10 tahun di Lombok Barat yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh kakek tirinya selama setahun, sejak duduk di kelas 4 SD hingga kelas 5<sup>5</sup>, kasus lainnya juga menimpa anak berusia delapan tahun. Pencabulan ini dilakukan oleh seorang satpam berinisial AB di salah satu perumahan di Ranjok, Lombok Barat (Lobar)<sup>6</sup>. Dari ilustrasi dua kasus di atas didukung juga atau terkonfirmasi dari data pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satuan Reskrim Polres Lombok Barat dari tahun 2018 sampai 2020 telah terjadi beberapa kasus pencabulan terhadap anak yang jika di rata-ratakan sekitar 1 (satu) kasus per tahun yang dilaporkan ke Unit PPA Polres Lombok Barat.

Pencabulan terhadap anak sangat berbahaya bagi kesehatan mental, moral, maupun psikologis anak yang akan menentukan masa depannya

<sup>4</sup> Dwi Hadya Jayani, “Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Mendominasi saat Pandemi Covid-19”, Databoks, 27 Mei 2021, <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19>, Diakses tanggal 29 November 2021 pukul 23.35 wita.

<sup>5</sup> Edi Gustan, “Setahun, Syahwat Terlarang Kakek di Lombok Barat Dilampiaskan ke Cucu Tirinya”, SindoNews.com, 19 November 2021, [https://daerah.sindonews.com/read/603643/174/setahun-syahwat-terlarang-kakek-di-lombok-barat-dilampiaskan-ke-cucu-tirinya1637251864?\\_gl=1\\*qiuelk\\*\\_ga\\*MIA2bk1rZDR5OHRCNU94b1BBODIIM1NGT2Rpa29kRHnhb1gwFdsMk1WMERabGdFTnZ6ckRENTE5M1F0Q2IXUQ](https://daerah.sindonews.com/read/603643/174/setahun-syahwat-terlarang-kakek-di-lombok-barat-dilampiaskan-ke-cucu-tirinya1637251864?_gl=1*qiuelk*_ga*MIA2bk1rZDR5OHRCNU94b1BBODIIM1NGT2Rpa29kRHnhb1gwFdsMk1WMERabGdFTnZ6ckRENTE5M1F0Q2IXUQ), Diakses tanggal 10 Desember 2021 pukul 16.20 wita.

<sup>6</sup> Redaksi Lombok Post, “Kasus Pencabulan Anak di Gunungsari, LPA NTB Telusuri Korban Lain”, LombokPost, 12 Desember 2021, <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/23/07/2020/kasus-pencabulan-anak-di-gunungsari-lpa-ntb-telusuri-korban-lain/>, Diakses tanggal 12 Desember 2021 pukul 02.30 wita.

dan jika tidak diatasi dengan benar tentu akan menyebabkan trauma. Dalam kasus pencabulan terhadap anak, terdapat undang-undang dengan pasal khusus bagi anak korban pencabulan maupun pelaku pencabulan yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 76E Jo Pasal 82.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan berfokus pada Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Pencabulan terhadap Anak (Studi Di Polres Lombok Barat).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Pencabulan terhadap Anak di Polres Lombok Barat?
2. Bagaimanakah Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Pencabulan terhadap Anak di Polres Lombok Barat?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak di Polres Lombok Barat.

- b. Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak di Polres Lombok Barat.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat secara *theoretical*

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran tentang peranan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Lombok Barat.
- 2) Bertambahnya wawasan terkait apa yang diteliti peneliti.

### b. Manfaat secara realistik

Pengkajian ini bisa menumbuhkan kemahiran penyusun ketika mengaplikasikan keahlian yang didapat serta menjadi petunjuk untuk pihak pejabat penegak hukum, spesifiknya adalah penyidik anak yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di Polres Lombok Barat dalam rangka fungsi kepolisian untuk penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan peraturan lainnya.

### c. Manfaat secara akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai peranan dan efektivitas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan prosedur guna menegakkan aturan-aturan hukum menurut fakta yang terjadi di masyarakat menjadi panduan tingkah laku pada asosiasi-asosiasi hukum pada aktifitas bermasyarakat dan bernegara. Dilihat dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat juga diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum merupakan suatu perjuangan untuk mewujudkan pandangan baru tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>7</sup> Penegakan hukum pidana merupakan suatu perjuangan untuk mewujudkan inspirasi tentang keadilan dalam hukum pidana pada kepastian hukum serta kemanfaatan sosial menjadi fenomena hukum pada kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi fenomena hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>8</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum seringkali disalah artikan seakan-akan hanya berkecimpung di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini mencakup baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *"Masalah Penegakan Hukum"*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal.15.

<sup>8</sup> Peter Mahmud, Marzuki, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hal. 15.

istilah Belanda *rechtshanhaving*. Berlainan dengan sebutan *law enforcement*, yang kini diartikan represif, sedangkan yang preventif berbentuk pemberian *information*, persuasife, dan pedoman dianggap *law compliance*, yang artinya pemenuhan dan penyusunan hukum. Karena sebab itu cocoknya apabila digunakan sebutan penindakan aturan atau penanganan aturan.<sup>9</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan kalau penegakan hukum ialah upaya untuk melahirkan ide-ide dan rancangan-rancangan menjadi fakta. Sementara dari Soerjono Soekanto, secara konseptual, intisari dari penegakan aturan terletak dalam aktivitas menyelaraskan sangkut paut nilai-nilai yang dijelaskan pada ajaran-ajaran yang pasti serta sikap akhir untuk membangun, menjaga dan melindungi keamanan pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

#### 1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah suatu proses pengumpulan ide-ide (Tahap formulasi) yang telah selesai pada saat sebuah peraturan perundang-undangan diresmikan. Tahap legislasi/formulasi diteruskan ke tahap selanjutnya yakni pengaplikasian kemudian tahap *execution*. Dalam aturan perundang-undangan itu wajib mengetahui tiga permasalahan pokok hukum pidana, yakni :

##### a. *Criminal Act (strafbaar feit/criminal act/actus reus)*

<sup>9</sup> Andi Hamzah, "Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana", FH Universitas, Surabaya, 2005, hal. 2.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 24.

b. Kekeliruan (*schuld/guilt/mens rea*)

c. Kejahatan (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan bentuk penegakan hukum nasional, yang juga merupakan bagian dari bentuk pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), dalam artian PHP *in abstracto* maupun PHP *in concreto*, adalah elemen dari semua kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional serta elemen dari usaha menunjang kebijakan pengembangan nasional (*national development policy*).

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat dikatakan tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) dalam prosedur pembentukan suatu perundang-undangan. Karena

belum adanya hubungan dari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana *material*, hukum pidana formal, dan *law*. Pelaksanaan pidana yang seyogyanya sistem hukum terpadu atau substansi hukum yang terintegrasi.

## 2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari :

- a. Fase implementasi (penyidikan)
- b. Fase penerapan undang-undang oleh petugas penegak hukum, yang dapat dikatakan sebagai fase *judisial* dan fase *execution*.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada intinya adalah prosedur penjatuhan pidana atau prosedur pemidanaan. Prosedur pemidanaan adalah metode penegakan hukum pidana untuk menegakkan kenyataan serta kesamarataan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan menghadapi beberapa permasalahan seperti :

- 1) Sebuah perbuatan curang (suap-menyuap, gratifikasi, dan kelakuan curang yang lain).
- 2) Sebuah optimalisasi ancangan keilmuan (*scientific culture/ approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada fase *in concreto* (fase penerapan) masih disebabkan oleh kebiasaan/budaya perbuatan curang dan cara cepat yang dilakukan

oleh oknum petugas penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa sebutan perbuatan curang lebih pas untuk perbuatan licik didalam penegakan pidana dari pada mafia peradilan dikarenakan sekedar memberikan anggapan pada bentuk perbuatan curang yang timbul dalam proses pengadilan, sedangkan banyak keluhan kesah masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kira-kira dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit juga arti materil yang luas, sebagai pedoman prilaku pada setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan juga oleh aparaturnegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>11</sup>

Permasalahan penegakan hukum ialah suatu problema yang kompleks disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi penyebabnya yakni :

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;

---

<sup>11</sup> Abidin, Farid zainal, "Asas-Asas Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 35.

- c) Budaya Hukum; serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.<sup>12</sup>

Oleh sebab itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa dianggap menjadi pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. Berdasarkan hal tersebut di atas, bisa dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum artinya untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum supaya sinkron dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*framework*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum pidana harus melalui beberapa fase yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan buat mencapai suatu tujuan tertentu yang artinya suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana serta pemidanaan.<sup>13</sup>

Fase-fase yang terdapat di dalam penegakan hukum pidana terdiri dari :

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hal. 20.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, "*Masalah Penegakan Hukum Pidana*", Jakarta, 1994, hal. 21.

### (1) Fase Perumusan

Fase perumusan ialah fase penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh petugas pembuat undang-undang yang melakukan aktivitas menentukan nilai-nilai yang sinkron dengan keadaan dan situasi masa kini serta yang akan datang, kemudian merumuskannya pada bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

### (2) Fase Penerapan

Fase penerapan ialah fase penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan atau pemeriksaan pada saat persidangan. Aparat penegak hukum bertugas menegakkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

### (3) Fase Eksekusi

Fase eksekusi ialah fase penegakan hukum secara nyata oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana mempunyai tugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah terbentuk oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan dari pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan berjalan lancar. Aparat-aparat pidana dalam bertugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna serta keadilan.

### **2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum mempunyai 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yakni : Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*gerechtigheit*) dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan semaunya, dengan adanya kepastian hukum masyarakat dapat lebih tertib. Penegakan hukum wajib memperhatikan keadilan, namun hukum tidak selamanya identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat semua orang.

Masyarakat melalui penegakan hukum, mengharapkan kemanfaatan, jangan sampai karena penegakan hukum justru timbul keresahan di masyarakat.<sup>14</sup>

## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Kata tindak pidana dalam kenyataannya bersumber dari Negara Belanda dalam hukum pidananya yaitu *strafbaarfeit*. Kata *Strafbaarfeit* diartikan ke dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Namun tidak ada arti kata yang formal atau sah terkait apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Karena sebab itu, para pakar hukum berupaya dalam menyampaikan pengertian dan kandungan dari istilah itu. Sayangnya sampai sekarang kesamaan pendapat belum terjadi. Sebagian kata yang sempat dipergunakan, didalam perundang-undangan yang ada maupun dalam referensi hukum menjadi artian dari kata *strafbaarfeit* ini ialah seperti berikut :<sup>15</sup>

- a. Tindak Pidana, bisa dikatakan berupa kata yang formal yang terkandung pada perundang-undangan pidana kita. Hampir semua peraturan perundang-undangan memakai kata tindak pidana. Salah satu pakar hukum yang memakai kata ini adalah Wirdjono Prodjodikoro.
- b. Peristiwa Pidana, dipergunakan oleh beberapa pakar hukum, salah satunya Tresna pada bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum

---

<sup>14</sup> M. Hariyanto, "Makna Penegakan Hukum", Artikel LHK, 03 September 2009, <https://blogmhatiyanto.blogspot.com/2009/09/penegakan-hukum-pelaku-tindak-pidana.html?m=1>, Diakses tanggal 05 Desember 2021 pukul 09.30 wita.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 68.

Pidana dan H.J.Van Schravendijk pada buku pelajaran perihal hukum pidana.

- c. Delik, dalam bahasa latin *Delictum* yang berarti perbuatan yang bisa dikenakan hukuman juga dipergunakan dalam mendeskripsikan tentang pengertian dari *strafbaarfeit*.

Istilah “tindak” memang sudah lazim dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak mengarah pada kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, serta tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu artinya termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.<sup>16</sup> Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi duduk perkara, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya serta dipahami maknanya.<sup>17</sup>

Beberapa pengertian Tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli yaitu :<sup>18</sup>

- a. D. Simons

Menurut Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar aturan yang sudah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal.70.

<sup>17</sup> Tongat, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*”, UMM Press, Malang, 2008, hal. 102.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 105.

tindakannya dan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menggunakan batasan seperti ini, maka menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Aktivitas manusia, baik dalam aktivitas positif (melakukan) maupun negatif (tidak melakukan).
- 2) Diancam dengan pidana.
- 3) Melanggar aturan.
- 4) Dilakukan dengan kealpaan.
- 5) Oleh seseorang yang sanggup bertanggungjawab.

b. J. Bauman

J. Bauman berpendapat kalau suatu tindak pidana merupakan perbuatan yang bersifat melanggar aturan, dilakukan dengan kealpaan, dan termasuk di dalam rumusan delik.

c. Wirdjono Prodjodikoro

Mengungkapkan kalau suatu tindak pidana ialah sebuah tingkah laku yang dimana seorang yang melakukannya dapat dikenakan hukuman.

d. Pompe

Pompe berpendapat, hukum positif *strafbaarfeit* merupakan *feit* (perbuatan), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.

Tindak pidana adalah sebuah kata yang memuat sebuah arti landasan dalam ilmu hukum, sebagai kata yang diciptakan guna menentukan sebuah ciri-ciri yang khas pada sebuah kejadian. Tindak pidana memiliki sebuah penafsiran yang tidak nyata pada kejadian-kejadian yang nyata dalam *reality* hukum pidana, maka dari itu tindak pidana seharusnya diberikan pengertian yang bersifat saintifik dan ketentuannya harus tegas guna bisa membedakan dengan kata yang digunakan dalam keseharian.<sup>19</sup>

Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan sebuah perilaku yang mempunyai unsur dan dua karakter yang saling berhubungan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu : a. Subjektif yang berkaitan dengan diri pelaku dan termasuk dengan segala sesuatu yang ada dihatinya. b. Objektif ialah bagian-bagian yang ada pada diri pelaku atau yang ada kaitannya dengan keadaanya, yakni pada kondisi dimana perbuatan dari pelaku harus dilakukan.<sup>20</sup>

R. Tresna menggambarkan tindak pidana menggunakan kata kejadian pidana yang berarti :Suatu kegiatan manusia yang berlawanan dengan aturan dalam UNdang-Undang atau Perundang-undangan yang lain terhadap kegiatan mana yang terdapat *punishment*. Dapat menjadi acuan yang dianggap bersama kejadian pidana itu wajib meliputi kondisi-kondisi seperti: a. perlu terdapat sebuah aktivitas manusia b. aktivitas itu perlu sama dengan apa yang digambarkan pada aturan

---

<sup>19</sup> Faisal Amir, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2017, hal. 89.

<sup>20</sup> Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Harvarindo, Jakarta, 2005, hal. 200.

yang umum c. perlu dibenarkan adanya suatu aktivitas yang salah pada orang yang melakukann aktivitas yang dimana orang tersebut bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya d. aktivitas itu perlu bertentangan dengan aturan yang berlaku e. Terhadap aktivitas itu perlu adanya sanksi di dalam suatu aturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Pandangan beberapa pakar terkait dengan penafsiran Tindak Pidana :<sup>22</sup>

- a. Moeljatno menerangkan bahwa tindak pidana yang dia sebut sebagai perbuatan pidana ialah suatu kegiatan yang tidak dibenarkan oleh aturan hukum larangan yang disertai ancaman hukuman yang berbentuk suatu pidana tertentu, untuk seseorang yang tidak mematuhi larangan tersebut. Perbuatan pidana juga bisa dijabarkan menjadi suatu peristiwa yang muncul karena perbuatan orang yang tidak mematuhi hukum sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan hukum tersebut.
- b. Bambang Poernomo berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah kejadian suatu aturan hukum pidana yang dilarang serta dikenakan sanksi kepada seorang yang tidak patuh.
- c. Vos berpendapat, tindak pidana adalah sebuah perbuatan manusia yang dikenakan sanksi oleh sebuah aturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjabaran pendapat ahli di atas, ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang melakukan sesuatu yang terdapat suatu unsur kesalahan atau perbuatan yang tidak

---

<sup>21</sup> Ayu Nahdiatuzzahra, "*Kekerasan Terhadap Anak*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerta, 2013, hal. 45.

<sup>22</sup> Faisal Amir, *Op., Cit.*, hal. 87.

dibenarkan oleh aturan perundang-undangan dan dikenai sanksi pidana, dimana penjatuhan sanksi tersebut adalah *punishment* kepada orang yang berbuat suatu hal yang salah, guna terjaminnya ketertiban hukum dan dijaminnya kepentingan umum.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Sebuah perbuatan disebut menjadi suatu tindak pidana jika memenuhi beberapa unsur, unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :<sup>23</sup>

### a. Unsur Subjektif

Merupakan hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting ialah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan.

### b. Unsur Objektif

Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yakni dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang.

---

<sup>23</sup> Tongat, *Op., Cit.*, hal. 122.

- 2) Sifat melawan hukum.
- 3) Kualitas si pelaku.
- 4) Kausalitas, ialah yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku yang bisa disebut faktor lingkungan.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

- a. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)  
Secara doktrinal yang dimaksud delik kejahatan ialah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering dikatakan delik hukum. Sedangkan delik pelanggaran yakni perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut delik undang-undang.<sup>24</sup>
- b. Delik Formil (*Formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materiil Delict*)  
Delik formil merupakan suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu memenuhi rumusan didalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa

---

<sup>24</sup> Irsan Gusfrianto, "Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)", IGLawyers Law Office, <http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana.html?m=1>, Diakses tanggal 07 Desember 2021 pukul 11.00 wita.

menyebut akibatnya. Atau dalam istilah lain delik formil adalah delik yang perumusannya difokuskan kepada perbuatan yang dilarang.<sup>25</sup>

Sementara delik materil adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. Atau dalam istilah lain delik materil adalah delik yang perumusannya difokuskan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang).<sup>26</sup>

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik *dolus* merupakan suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan sementara delik *culpa* merupakan suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.

d. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)

Delik aduan adalah suatu delik yang bisa dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, yang berarti apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak bisa dituntut. Sedangkan delik umum adalah suatu delik yang bisa dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

e. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

---

<sup>25</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, “*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*”, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 45.

<sup>26</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Loc., Cit.*

f. Delik *Commissions*, *Ommisionis* dan *Commisionis per Ommisionem Commissa*

Delik *commissions* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.<sup>27</sup> Jika tindakan yang diharamkan itu dilakukan dengan tindakan secara aktif berarti melakukan delik *commisionis*. Sebuah tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang dikatakan delik *ommisionis* apabila Tindakan yang diwajibkan itu dilanggar dengan tidak melakukannya berarti itu merupakan sebuah delik *ommisionis*. Sedangkan delik *commisionis per ommisionem commissa* merupakan suatu delik yang berbentuk pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.<sup>28</sup> Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP)

g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri ialah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Sementara delik berlanjut ialah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus-menerus.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal. 46.

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal. 46.

#### h. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

Berdasarkan konferensi hukum pidana pada Kopenhagen 1939 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, atau fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak masyarakat yang bersumber dari situ. Delik politik murni merupakan delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik. Sedangkan delik politik campuran merupakan delik-delik yang memiliki sifat setengah politik dan setengah umum. Delik ini menggunakan kata lain seolah-olah terlihat sebagai delik umum, namun sebenarnya delik itu ialah sebuah tujuan politik, atau kebalikannya.

#### i. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa merupakan seluruh delik yang berbentuk pokok atau sederhana tidak disertai adanya pemberatan ancaman pidana, sedangkan delik berkualifikasi merupakan delik yang berbentuk khusus, karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang bisa memperberat atau mengurangi ancaman pidana.<sup>29</sup>

### C. Pencabulan terhadap Anak

Pencabulan merupakan jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, karena pencabulan akan melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.<sup>30</sup> Pencabulan adalah sebuah bentuk perilaku melecehkan

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal. 47.

<sup>30</sup> Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati, "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar", Juli 2021, Hal. 170.

anak-anak. Istilah pencabulan digunakan untuk menggambarkan perilaku terhadap anak-anak, bukan orang dewasa.

Pencabulan mencakup banyak hal yang berbeda, dari menyentuh korban secara seksual, memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual, sampai memaksa korban melihat organ tubuh seksual pelaku atau kegiatan seksual. Pencabulan pada anak-anak merupakan suatu tindakan kriminal.

Berikut merupakan jenis dan Istilah tentang Pencabulan :

1. *Exhibitionism* : sengaja mempertontonkan alat kelamin kepada orang lain.
2. *Voyeurism* : mencium seseorang dengan bernafsu.
3. *Foundling* : mengelus/meraba alat kelamin seseorang.
4. *Fellation* : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

#### **D. Pengertian Anak**

Anak ialah generasi penerus bangsa yang wajib dijaga serta dididik untuk kelangsungan masa depan bangsa. Jika dikaji lebih jauh, anak memiliki arti lebih dalam. Sebagian besar orang awam, mengartikan anak adalah mereka yang masih memiliki badan yang masih kecil, masih sering menangis jika menginginkan sesuatu, dan sebagainya.

Anak tentu sangat butuh perlindungan entah itu di lingkungan tempat tinggalnya, di sekolah, atau dimanapun. Mengingat anak yang masih bergantung pada orang tua bahkan orang di sekitarnya karena mereka belum mampu untuk melindungi diri sendiri sepenuhnya. Tentu perlindungan terhadap anak memiliki beberapa aspek yang harus dipelajari dengan lebih luas.

Anak ialah individu yang ada didalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain/*toddler* (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun).<sup>31</sup>

Peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang dinyatakan oleh hukum belum dewasa/anak dibawah umur; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, batas usia anak adalah di bawah/belum berusia 18 tahun, termasuk didalamnya mereka yang masih berada di kandungan seorang ibu.<sup>32</sup>

Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional pengertian anak tercantum didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rule")* Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Secara nasional pengertian anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak merupakan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Pendapat lain

---

<sup>31</sup> Maldi Gultom, *Op., Cit.*, hal. 5.

<sup>32</sup> Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1.

mengatakan anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, sedangkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak merupakan orang yang dalam masalah anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun namun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah kawin. Penetapan mengenai ketentuan hukum yang lebih berprospek pada meletakkan batas usia maksimum dari seseorang anak, terdapat banyak pendapat yang sangat bermacam-macam.

Batasan umur seorang anak yang layak dalam pengertian hukum nasional dan hukum internasional (Konvensi Hak Anak/CRC), telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini : 1) Batas usia seseorang menurut ketentuan Hukum Perdata. Hukum Perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata sebagai berikut: a. Batas antara usia belum dewasa (*minderjarighead*) dengan telah dewasa (*meerderjarighead*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun; b. Dan seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> M. Hassan Wadong, "Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak", Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 24-25.

Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), sebagai berikut: a. Pasal 7 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan bagi seorang wanita, yaitu 16 (enam belas) tahun. b. Pasal 47 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut. c. Pasal 50 ayat (1), menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian. 3) Batas usia anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dijelaskan bahwa anak merupakan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. 4) Batasan usia anak menurut ketentuan Hukum Pidana yang diatur didalam KUHP mengatur tentang definisi anak yang sangat beragam berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak.

Ketentuan Pasal 45, 46, 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Batasan usia anak dalam definisi Hukum Pidana dijabarkan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak adalah

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Mengacu pada Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengelompokkan anak ke dalam pengertian sebagai berikut : a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak yang paling lama sampai berumur 18 tahun; b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun; c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. d. Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), dalam Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa sebagai berikut :

Seorang anak merupakan bagian dari setiap manusia dengan usia di bawah 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat. Definisi batas usia anak pada kenyataannya mempunyai cukup banyak bentuk dan detail tertentu. Maksud mengklasifikasikan batas usia maksimum anak sangat bergantung pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan.

Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tanggung jawab terhadap anak dalam hal-hal berikut ini: 1) Kewenangan bertanggung jawab terhadap

anak. 2) Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum. 3) Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 4) Pengelompokan proses pemeliharaan. 5) Pembinaan efektif. Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia 0 (nol) tahun, batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Batasan mengenai usia anak dalam berbagai ketentuan hukum tersebut di atas sangat jelas diatur kapan seseorang itu dikategorikan sebagai anak, dari ketentuan batasan usia yang sangat bervariasi tersebut, bisa disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : a. Seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin; b. Masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau walinya selama kekuasaan itu tidak dicabut; c. Belum cakap dan belum dapat bertanggung jawab di dalam masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 26.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang akan dipergunakan pada studi ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau bisa dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum pada masyarakat, dalam hal ini meneliti peranan dan efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak.

#### **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).

2. Pendekatan Konseptual(*Conceptual Approach*)

Merupakan pendekatan yang bersumber dari teori-teori dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari teori-teori dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum tersebut, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### C. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

Data primer ini diperoleh dari narasumber di Polres Lombok Barat yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satuan Reskrim, khususnya tentang penerapan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang ditangani oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Lombok Barat menggunakan cara pengambilan data dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

#### 2. Sumber Data

##### a. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Responden ialah orang atau kelompok masyarakat yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.

Informan ialah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.

Narasumber ialah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.

b. Data Kepustakaan

Data kepustakaan merupakan data yang berasal dari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan peranan dan efektivitas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satuan Reskrim Polres Lombok Barat.

#### **D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

1. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dan disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang diteliti.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau komunikasi antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan yang relevan dengan masalah penelitian kepada beberapa seorang responden. Metode wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, di antaranya penyusun ingin mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Lombok Barat.

Penyusun menggunakan wawancara tertulis atau kuesioner, yang merupakan instrumen penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan (atau jenis permintaan lainnya) untuk tujuan mengumpulkan informasi dari responden. Mereka dapat dilakukan melalui tatap muka, melalui telepon, komputer atau melalui pos.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan juga penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, yang memberikan atau mengumpulkan bukti terkait keterangan, seperti kutipan, gambar, sobekan koran, dan bahan referensi lainnya.

## E. Analisa Data

Data yang didapatkan, baik berupa data primer ataupun data sekunder dianalisa dengan analisis kualitatif, analisis kualitatif merupakan teknik penelitian yang dipergunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci. Dapat pula diartikan penelitian kualitatif merupakan penelusuran secara intensif menggunakan mekanisme ilmiah untuk menghasilkan kesimpulan naratif baik tertulis maupun lisan berdasarkan analisis data tertentu. Dalam teknik penelitian kualitatif peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian contohnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, serta menggunakan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

